

Public Accountability Review

Segudang Pekerjaan Rumah Kapolri Baru: Meningkatkan Integritas Kepolisian dan Perbaikan Kinerja Pemberantasan Korupsi

Pendahuluan

Pada akhir Januari 2021, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis resmi purna tugas. Sebagai salah satu penegak hukum yang ditugasi memberantas korupsi, setiap kandidat calon Kapolri menjadi penting untuk dicermati. Hal ini untuk memastikan agenda pembenahan internal serta penindakan kasus korupsi dapat berjalan maksimal di masa yang akan datang.

Institusi Polri selama ini masih dipersepsikan negatif oleh publik, terutama berkaitan dengan komitmen untuk memberantas korupsi. Kesimpulan ini bukan tanpa dasar. Merujuk pada survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada awal Desember lalu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Kepolisian hanya berkisar 59,7 persen¹. Temuan serupa juga terlihat pada survei yang dilakukan oleh ICW dan LSI tahun 2018 lalu. Dalam survei tersebut ditemukan bahwa potensi terbesar pungutan liar dalam pelayanan birokrasi ada pada Kepolisian².

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo perlu memilih calon Kapolri yang benar-benar memiliki komitmen serius dalam pembenahan internal institusi Kepolisian. Setidaknya Presiden harus memasukkan indikator kompetensi dan integritas dalam menjangkau kandidat calon Kapolri di masa mendatang. Selain itu, Presiden juga mesti membuka akses informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan penilaian terkait rekam jejak kandidat.

Untuk memastikan pilihannya tidak keliru, Presiden dapat memanfaatkan lembaga pengawas, seperti: Komisi Pemberantasan Korupsi, Kompolnas, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pajak untuk melihat potensi adanya transaksi mencurigakan, kepatuhan terhadap LHKPN, hukuman disiplin internal yang pernah dijatuhkan dan kinerjanya dalam menjalankan fungsi Kepolisian selama ini. Publik tidak berharap praktik buruk pada tahun 2015 terulang, tatkala Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK tak lama setelah Presiden merekomendasikan namanya ke DPR³.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan masyarakat terhadap proses suksesi Kapolri, Indonesia Corruption Watch menyusun *Public Accountability Review* untuk dapat

¹ Survei LSI: Persepsi Publik terhadap Efektivitas Kinerja KPK Menurun, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/20200901/survei-lsi-persepsi-publik-terhadap-efektivitas-kinerja-kpk-menurun>, diakses pada 3 Januari 2021

² Survei LSI-ICW: Potensi Pungli Paling Tinggi di Kepolisian, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181210161025-12-352502/survei-lsi-icw-potensi-pungli-paling-tinggi-di-kepolisian>, diakses pada 3 Januari 2021

³ Calon Kapolri Budi Gunawan Ditetapkan Tersangka Korupsi, <https://www.beritasatu.com/nasional/240264/calon-kapolri-budi-gunawan-ditetapkan-tersangka-korupsi>, diakses pada 3 Januari 2021

dijadikan bahan bagi Presiden maupun Kapolri terpilih sebagai stimulus agenda reformasi Kepolisian.

Pembahasan

Dalam kajian ini, ICW telah melakukan pemetaan terhadap beberapa persoalan di internal Kepolisian yang dapat dijadikan agenda utama Kapolri terpilih. Berikut selengkapnya:

1. Integritas Anggota Kepolisian

Salah satu tantangan bagi institusi Kepolisian di masa mendatang adalah bagaimana memastikan nilai-nilai integritas dapat diimplementasikan secara menyeluruh pada setiap anggota Korps Bhayangkara. Hal ini penting, mengingat Kepolisian adalah salah satu institusi utama untuk memberantas segala tindak kejahatan. Logika sederhananya, bagaimana mungkin dapat mengungkap kejahatan, namun di waktu yang sama, anggota Kepolisian masih banyak tersandung praktik korupsi.

No	Nama	Jabatan	Perkara	Tahun	Vonis
1	Suyitno Landung	Mantan Kabareskrim	Kredit BNI Fiktif Rp 1,7 triliun	2006	1 tahun 6 bulan penjara
2	Samuel Ismoko	Mantan Direktur II Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri	Kredit BNI Fiktif Rp 1,7 triliun	2006	1 tahun 8 bulan penjara
3	Susno Duadji	Mantan Kabareskrim	Suap PT SAL dan dana pengamanan Pilkada Jabar	2011	3 tahun 6 bulan penjara
4	Raja Erizman	Mantan Direktur II Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri	Pembukaan blokir rekening Gayus Tambunan	2011	Melanggar kode etik
5	Edmond Ilyas	Mantan Direktur II Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri	Pengawasan Penanganan Perkara Gayus Tambunan	2011	Melanggar kode etik
6	Djoko Susilo	Mantan Kakorlantas Polri	Pengadaan Simulator SIM	2014	18 tahun penjara
7	Didik Purnomo	Mantan Wakorlantas Polri	Pengadaan Simulator SIM	2015	5 tahun penjara

8	Prasetijo Utomo	Mantan Kakorwas PPNS Polri	Penerbitan Surat Jalan dan Keterangan Bebas Covid-19 untuk Joko S Tjandra	2020	Proses
9	Napoleon Bonaparte	Mantan Kadivhubinter Polri	Penghapusan Red Notice Joko S Tjandra	2020	Proses

Tabel 1. Perwira Tinggi Polri yang terlibat praktik korupsi dan kejahatan yang berkaitan dengan korupsi
Sumber: ICW

Untuk membenahi integritas anggota Kepolisian, ada beberapa hal yang dapat dikerjakan. *Pertama*, memastikan seluruh jajaran Kepolisian patuh dan benar dalam melaporkan harta kekayaan (LHKPN) kepada KPK. ICW menemukan data, pada pertengahan tahun 2019 yang lalu, dari 29.526 anggota Polri yang wajib lapor, 12.779 diantaranya belum menyampaikan LHKPN ke KPK. Padahal di satu sisi, Polri telah memiliki PerKap Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian LHKPN di lingkungan Kepolisian yang semestinya dapat dimaksimalkan.

Pelaporan LHKPN ini menjadi hal penting, karena dengan kepatuhan anggota Kepolisian, maka Kapolri dapat turut memantau jika ada lonjakan harta kekayaan yang tidak linear dengan penghasilan resmi. Ini juga sejalan dengan Surat Telegram Nomor: ST/30/XI/HUM.3.4./2019/DIVPROPAM yang berisi peraturan disiplin anggota Polri, kode etik, profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri.

Masih berkaitan dengan LHKPN, Kapolri terpilih nantinya juga perlu mempertimbangkan untuk merevisi aturan Keputusan Kapolri No. Kep/1059/X/2017. Sebab regulasi tersebut tidak memasukkan beberapa jabatan strategis yang semestinya wajib lapor LHKPN, misalnya Wakil Kepala Kepolisian Daerah. Permasalahan ini mencuat tatkala salah seorang perwira tinggi Polri, Karyoto, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Yogyakarta terpilih menjadi Deputi Penindakan KPK. Kala itu, KPK menyebutkan tidak ada kewajiban bagi Wakapolda untuk melaporkan LHKPN⁴.

Kedua, Kapolri terpilih juga mesti memprioritaskan agenda pembenahan internal dengan membentuk satuan tugas khusus guna menindak oknum internal yang melakukan praktik korupsi. Langkah ini setidaknya untuk menjawab keraguan publik terhadap buruknya kualitas penanganan perkara yang dilakukan Kepolisian tatkala melibatkan oknum internal. Sorotan lain juga terkait dengan model

⁴ Merujuk Keputusan Kapolri, KPK Sebut Karyoto Tak Wajib Setor LHKPN Saat Jabat Wakapolda, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/15/19451721/merujuk-keputusan-kapolri-kpk-sebut-karyoto-tak-wajib-setor-lhkpn-saat-jabat>, diakses pada 3 Januari 2021

penyelesaian perkara korupsi yang kerap kali hanya diselesaikan pada tingkatan etik saja, tanpa melaksanakan penegakan hukum.

Pada kontekstual isu, temuan ICW pada sebelas perwira tinggi dengan pangkat Komisaris Jenderal yang berpotensi menjadi Kapolri, ternyata hanya dua orang yang patuh dalam melaporkan LHKPN.

2. Koordinasi antar Penegak Hukum

Salah satu permasalahan klasik yang ada pada institusi penegak hukum adalah sinergitas dalam menangani sebuah perkara. Hal itu tampak belum juga sepenuhnya terselesaikan di institusi Kepolisian. Banyak pihak bahkan menuding sumber persoalan utama dalam membangun sinergitas diakibatkan karena masih adanya ego sektoral dari masing-masing institusi penegak hukum.

Terkait dengan masalah koordinasi penanganan perkara korupsi, ICW memiliki beberapa catatan krusial. *Pertama*, institusi Kepolisian dalam beberapa kesempatan, seringkali menunjukkan ego sektoral tatkala menangani perkara korupsi yang dilakukan oknum perwira tinggi Polri. Padahal penanganan perkara yang melibatkan oknum internal Kepolisian dapat menciptakan situasi *conflict of interest*. Kejadian yang dapat menjadi rujukan pada poin ini adalah perkara simulator SIM. Saat itu Kepolisian bersikukuh untuk menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, padahal jauh sebelum itu KPK telah memulai penyidikan dengan kasus yang sama.

Tak hanya itu, kejadian beberapa waktu lalu pun hampir serupa, yakni keengganan Polri dalam memberikan dokumen penanganan perkara yang melibatkan Joko S Tjandra. Diketahui, dua perwira tinggi Polri, Presetijo Utomo dan Napoleon Bonaparte, diproses hukum di Kepolisian karena terlibat dalam menerbitkan surat jalan, surat bebas COVID-19, dan penghapusan data *red notice* untuk Joko S Tjandra. Alih-alih tanggap atas permintaan KPK, Kepolisian justru tidak responsif memenuhi hal tersebut, Padahal KPK, berdasarkan Undang-Undang maupun Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020, memiliki kewenangan untuk meminta dokumen penanganan perkara pada institusi penegak hukum.

Selain itu, untuk meningkatkan fungsi koordinasi, Kapolri di masa mendatang dapat mengambil inisiatif untuk mengeluarkan aturan yang mewajibkan gelar perkara dengan mengundang penegak hukum lain. Namun, untuk efisiensi, perkara yang diwajibkan gelar perkara bersama dapat ditentukan indikator tertentu, misal: minimal kerugian negara Rp 1 miliar dan melibatkan aktor penyelenggara negara maupun aparat penegak hukum. Poin ini penting, agar fungsi koordinasi tidak hanya dianggap telah selesai dengan mengirimkan surat perintah penyidikan ke penegak hukum lain.

3. Minimnya Keterbukaan Informasi Penanganan Perkara

Beberapa waktu lalu Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan penilaian terhadap lembaga-lembaga negara dalam konteks keterbukaan informasi publik. Dalam temuan KIP tersebut, Kepolisian masuk pada kategori cukup informatif, dengan nilai 70,52. Penilaian ini seyogyanya menjadi bahan evaluasi bagi instansi Kepolisian dan perlu diperhatikan lebih serius oleh Kapolri terpilih.

Salah satu informasi yang publik sulit mengakses adalah perkembangan penanganan perkara. Situasi ini menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan, apalagi jika tanpa diikuti dengan pengawasan internal yang jelas dan ketat. Salah satu instrumen hukum yang potensial disalahgunakan dan dapat menjadi sarana untuk memperkaya diri adalah penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Dalih penegak hukum sering kali berkuat pada hukum positif yang tidak mengatur publikasi SP3. Aturan yang dimaksud pada bagian ini adalah Pasal 109 ayat (2) KUHAP: dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.

Namun aturan di atas kontradiktif dengan pengaturan para pihak yang berhak mengajukan upaya hukum praperadilan atas dasar dikeluarkannya SP3. Pasal 80 KUHAP menyebutkan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Tak hanya itu, bahkan, dalam pengaturan khusus yang tertera pada Pasal 40 ayat (3) UU KPK juga mengakomodir pengawasan publik dengan menyebutkan penghentian penyidikan dan penuntutan harus diumumkan oleh KPK kepada publik. Sehingga tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk tetap mempertahankan ketertutupan informasi SP3 yang dilakukan oleh Kepolisian. Terlebih dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP sudah ditegaskan poin pengawasan secara horizontal.

4. Kaburnya Penilaian Indikator Promosi Jabatan di Lingkungan Polri

Salah satu persoalan yang tak kunjung tuntas dalam reformasi kelembagaan Kepolisian adalah ketidakjelasan penilaian indikator promosi jabatan di lingkungan Polri. Selama ini, masih kerap ditemukan anggota-anggota Polri yang memiliki rekam jejak bermasalah justru terpilih menduduki jabatan-jabatan strategis. Untuk itu, mesti ada pengawasan yang ketat dan terobosan kebijakan dari Kapolri terpilih

agar proses tersebut dapat menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalitas, partisipatif, transparan, akuntabel, dan independen.

Aturan terkait promosi jabatan pada dasarnya tertuang dalam Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1304/XII/2016 tentang Promosi Jabatan secara Terbuka di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Regulasi tersebut menjelaskan ada dua syarat utama, yakni umum dan khusus, bagi anggota Polri yang ingin mengikuti promosi jabatan. Untuk umum sendiri, diantaranya: 1) Sehat jasmani dan rohani; 2) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3) Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan syarat khusus, terdiri dari: 1) Memenuhi persyaratan administrasi; 2) Standar kompetensi jabatan; 3) Pengalaman penugasan yang sesuai dengan peluang jabatan; 4) Pendidikan pengembangan spesialisasi; 5) Persyaratan jabatan. Selain itu, turut dijelaskan pula terkait panitia seleksi dalam promosi jabatan di lingkup internal Polri, untuk tingkat mabas Polri dipimpin oleh As SDM Kapolri dan tingkat Polda dipimpin oleh Karo SDM Polda. Masing-masing berada di bawah tanggungjawab Kapolri dan Kapolda setempat.

Demi mencapai proses seleksi yang berlatar belakang nilai-nilai di atas, setidaknya ada beberapa aspek yang penting untuk dipertimbangkan oleh Kapolri terpilih. *Pertama*, dalam konteks integritas, Kapolri terpilih mesti konsisten menerapkan standar kepatuhan LHKPN bagi anggota Kepolisian yang ingin mendapatkan promosi jabatan. Sebagaimana diketahui Polri telah menjalin kerjasama dengan KPK dan Kejaksaan dalam nota kesepahaman tahun 2017 lalu. Pasal 4 ayat (2) aturan tersebut menyebutkan bahwa para pihak menjadikan hasil verifikasi LHKPN sebagai salah satu penilaian standar kepatuhan, akuntabilitas, dan transparansi serta tolak ukur dalam penilaian pejabat yang diusulkan/diangkat untuk menempati posisi strategis di instansi masing-masing.

Poin LHKPN di atas juga kembali ditegaskan dalam persyaratan khusus di aturan internal Polri perihal promosi jabatan. Tak hanya itu, Kapolri di masa mendatang juga dapat meminta masukan dari lembaga-lembaga lain, misalnya: KPK, PPATK atau Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini sebagai upaya untuk memitigasi risiko calon terpilih memiliki tunggakan pajak, transaksi keuangan yang mencurigakan, atau tersandung kasus hukum pada waktu mendatang.

Kedua, agar menjamin profesionalitas dan independensi, Kapolri terpilih nantinya juga dapat menginisiasi kebijakan untuk tidak hanya melibatkan internal Polri semata, melainkan juga pihak eksternal dalam menyeleksi perwira tinggi yang akan memperoleh promosi jabatan. Model semacam ini diyakini dapat meminimalisir terjadinya praktik kolusi dan nepotisme dalam proses seleksi.

Ketiga, perihal transparan, akuntabel, dan partisipatif, Kapolri terpilih dapat mengeluarkan kebijakan untuk membuka nama-nama kandindat ke publik untuk dimintai masukan terkait rekam jejak. Nantinya masukan publik dapat dijadikan salah satu indikator bagi tim seleksi.

Selain itu, Polri dapat pula mencontoh model seleksi jabatan yang sedang dikembangkan oleh Kejaksaan Agung. Saat ini Korps Adhyaksa tersebut menginisiasi lelang jabatan khusus untuk posisi Kepala Kejaksaan Tinggi. Salah satu tahapan seleksi adalah uji publik⁵. Di mana pada tahapan ini publik dapat melihat secara langsung kualitas dan kelayakan dari para pendaftar.

Sebagai tahap awal, model seleksi di atas dapat diterapkan terlebih dahulu dalam lingkup Mabes Polri, khususnya pada tingkatan eselon IA, IB, dan IIA.

5. Meningkatnya Anggota Polri yang Menduduki Jabatan Publik

Data Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebutkan bahwa dalam rentang waktu Juni tahun 2019 sampai Mei tahun 2020, ada sekitar 30 anggota Kepolisian, baik aktif maupun purna tugas, yang menduduki jabatan publik di luar lingkungan Polri. Temuan ini mengindikasikan adanya praktik dwi fungsi Polri dan hal tersebut sangat bertolak-belakang dengan semangat reformasi.

Hal ini patut menjadi perhatian bagi Kapolri terpilih, sebab, praktik tersebut bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian. Aturan itu menyatakan bahwa anggota Kepolisian dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian. Jadi, siapa pun anggota Kepolisian yang ingin menduduki jabatan publik, maka ia mesti mengundurkan diri jika kelak terpilih.

Tak hanya bertentangan dengan UU, penempatan anggota Kepolisian pada jabatan publik juga menimbulkan persepsi negatif publik akan adanya potensi konflik kepentingan. Sederhananya, jika lembaga tersebut memiliki persoalan hukum, bukan tidak mungkin perwakilan Kepolisian yang bertugas akan memanfaatkan kewenangannya sebagai anggota Korps Bhayangkara.

Lagi pun, efektivitas penempatan anggota Polri pada lembaga negara lain layak dipertanyakan. Misalnya merujuk pada KPK yang kini dipimpin jenderal polisi aktif, Firli Bahuri. Kinerja perwakilan Polri disana juga tidak menggambarkan prestasi signifikan. Tak hanya Firli, perwira aktif lainnya yang juga menduduki jabatan


⁵ Kejagung Akan Gelar Uji Publik, 6 Jaksa Berebut Kursi Kajati, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201104070707-20-565607/kejagung-akan-gelar-uji-publik-6-jaksa-berebut-kursi-kajati>, diakses pada 3 Januari 2021

strategis pada lembaga lain, diantaranya: Irjen Reynhard Saut Poltak Silitongan (Direktur Jenderal Pemasyarakatan), Irjen Adi Deriyani (Staf Khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), dan Komjen Andap Budi Revianto (Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM).

6. Menurunnya Penindakan Kasus Korupsi

Jika dirunut, Kepolisian memiliki 535 kantor di seluruh Indonesia yang terdiri dari: 1 Bareskrim, 34 Polda, dan 500 Polres. Melandaskan pada DIPA petikan tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, setiap Kepolisian di tingkat daerah maupun pusat memiliki target kasus, antara lain: Bareskrim (25 kasus), Polda (20 kasus), dan Polres (1 kasus). Sehingga target Kepolisian per tahun sebanyak 1.205 kasus.

Namun ekspektasi yang disampaikan sebagai anggaran penegakan hukum bertolak belakang dengan kinerja Kepolisian itu sendiri. Temuan ICW, sepanjang tahun 2019, Kepolisian hanya mengerjakan 100 kasus dengan 209 tersangka. Capaian ini juga menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencapai 162 kasus dengan 337 tersangka.



Grafik Tren Penindakan Kasus Korupsi ICW, 2019
Sumber: ICW

Kondisi ini menggambarkan bahwa langkah penindakan oleh Kepolisian belum menunjukkan hasil yang maksimal. Tak hanya itu, mestinya ada dorongan yang tegas dari Kapolri untuk meningkatkan performa Kepolisian dalam menangani perkara korupsi. Mencermati poin ini, maka mesti ada langkah konkret dari Kepolisian, misalnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia para

Penyidik Polri. Sehingga, nantinya orientasi penilaian tidak hanya melandaskan pada kuantitas kasus, melainkan juga menyoal aspek kualitas itu sendiri.

Tak hanya itu, aktor yang ditindak oleh Kepolisian juga seringkali sebatas pada jabatan pelaksana. Mestinya dengan kewenangan serupa dengan KPK, Kepolisian juga dapat mengusut aktor-aktor dari unsur penyelenggara negara. Ini penting agar persepsi publik tidak lagi mengarah pada perlindungan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap *intellectual dadder* dalam penanganan perkara.

No	Penegak Hukum	Jumlah Kasus	Jumlah Aktor	Kerugian Negara	Suap	Pungli	TPPU
1	Kejaksaan	109	216	Rp 847,8 miliar	Rp 256 juta	Rp 3 miliar	Rp 11 miliar
2	Kepolisian	100	209	Rp 1,3 triliun	Rp 202,1 juta	Rp 707 juta	-
3	KPK	62	155	Rp 6,2 triliun	Rp 200 miliar	-	Rp 97 miliar

Tabel 2. Tren Penindakan Kasus Korupsi ICW, 2019
Sumber: ICW

Pemberian efek jera bagi pelaku korupsi akan terealisasi dengan dua cara, yakni: 1) Pemidanaan penjara maksimal; 2) Pemulihan kerugian keuangan negara. Dua cara tersebut hanya dapat ditempuh dengan mengkombinasikan penerapan Pasal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, hal ini belum tampak dikerjakan maksimal oleh Kepolisian. Temuan ICW menunjukkan, sepanjang tahun 2019, Kepolisian tidak menggunakan UU TPPU untuk menjerat pelaku korupsi.

Lepas dari itu, dukungan Kepolisian dalam penuntasan perkara yang berkelindan dengan pemberantasan korupsi pun memiliki problematika tersendiri. Poin ini dapat merujuk dalam penanganan perkara penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK, Novel Baswedan. Sebagaimana diketahui, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian menuai banyak persoalan. Mulai dari kegagalan mengungkap motif, menemukan aktor intelektual, sampai pada dugaan intimidasi saksi serta menghilangkan barang bukti. Dengan kondisi seperti ini, terlihat ketidakseriusan Kepolisian serta kurangnya pengawasan dari Kapolri untuk mengungkap perkara penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan.

7. Potensi Penyalahgunaan Fungsi Kepolisian

UU Kepolisian secara tegas menyebutkan tiga tugas pokok, yaitu: 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) Menegakkan hukum; 3) Memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, dewasa ini, fungsi Kepolisian terkesan dimanfaatkan oleh cabang kekuasaan eksekutif, yakni melakukan kontra narasi terhadap kritik publik. Setidaknya ini tampak tatkala pemerintah dan DPR mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Narasi di atas dapat dicuplik pada saat Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan Surat Telegram Rahasia yang berisi 12 poin untuk merespon adanya unjuk rasa terkait penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam STR tersebut, terdapat dua poin yang dinilai berlawanan dengan fungsi dasar Kepolisian itu sendiri, yakni 1) Adanya upaya Kepolisian untuk membangun opini publik untuk tidak setuju dengan aksi unjuk rasa; 2) Kepolisian akan melakukan kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah. Dalam alam demokrasi seperti ini, tindakan Kepolisian tersebut tidak dapat dibenarkan. Jangan sampai institusi penegak hukum dimanfaatkan cabang kekuasaan untuk mendukung sebuah kebijakan, terlebih yang tidak terkait dengan keamanan masyarakat.

Pada saat yang sama, dukungan terhadap kebijakan eksekutif juga dapat diamati dari kajian ICW dalam pengadaan barang dan jasa Kepolisian pada kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2020 dimana terdapat tren kenaikan pengadaan barang yang dilakukan oleh Kepolisian untuk aktivitas digital dengan kata kunci media sosial. Total anggaran untuk membeli barang sebesar Rp1,025 triliun. Per tahun Kepolisian menggelontorkan anggaran sebesar Rp256 miliar untuk aktivitas digital.

No	Tahun	Jumlah Paket Pengadaan	Nilai Paket Pengadaan
1	2017	3	Rp447,2 miliar
2	2018	1	Rp99,9 miliar
3	2019	1	Rp97,4 miliar
4	2020	4	Rp380,9 miliar
TOTAL		9	Rp 1.025 triliun

Tabel 3. Anggaran Belanja Barang Kepolisian Untuk Aktivitas Digital Berdasarkan Tahun
Sumber: LPSE Polri

No	Nama Paket Pengadaan	Satuan Kerja	Tahun	Nilai Paket Pengadaan
1	Patroli Media Sosial Sistem berikut Pengiriman	Slog Polri	2017	Rp 159,6 miliar
2	Pengadaan Depth Social Media Exploration, Explanation and Analytics System Baintelkam Polri TA 2017	Baintelkam Polri	2017	Rp 198,6 miliar
3	Pengadaan Surveillance Car with Tactical Wifi Collecting	Baintelkam Polri	2017	Rp 88,9 miliar

	Information and Social Media Intelligent System			
4	Pengadaan Media Social Analytic Platform Bareskrim Polri TA 2018	Bareskrim Polri	2018	Rp 99,9 miliar
5	Pengadaan Peralatan Kontra dan Cipta Kondisi Media Sosial	Baintelkam Polri	2019	Rp 97,4 miliar
6	Pengadaan Social Media dan Messenger Analytic Korbrimob APBN TA 2020	Korbrimob Polri	2020	Rp 99,5 miliar
7	Pengadaan Peralatan Social Media Analysis Divhumas Polri TA 2020	Divhumas Polri	2020	Rp 85,4 miliar
8	Pengadaan Social Media Intelligence for Public Perception Baintelkam Polri TA 2020	Baintelkam Polri	2020	Rp 98,8 miliar
9	Pengadaan data collection service Bareskrim Polri	Bareskrim Polri	2020	Rp 97,1 miliar

Tabel 4. Rincian Belanja Pengadaan Barang Kepolisian Untuk Aktivitas Digital Berdasarkan Tahun
Sumber: LPSE Polri

Sejak tahun 2017 hingga 2020, satuan kerja yang paling banyak membeli peralatan untuk aktivitas digital yaitu Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baintelkam Polri). Ada sebanyak 4 (empat) paket pengadaan dengan anggaran sebesar Rp 483 miliar yang digunakan oleh Baintelkam Polri untuk membeli peralatan yang berkaitan dengan aktivitas digital.

Pada tahun 2019 Kepolisian mengalokasikan anggaran untuk pembelian peralatan kontra dan cipta kondisi media sosial sebesar Rp 97,4 miliar. Pemenang paket pengadaan tersebut yaitu PT. Silfarano Perdana (PT. SP). Pemegang saham perusahaan tersebut yakni Zacharia Wali Darmawan (Rp30 juta), Michael Purwadi Limarga (Rp 30 juta), dan PT. TJ Silfanus (Rp 540 juta).

Sementara itu, pada tahun 2020 Baintelkam Polri membeli peralatan social media intelligence untuk persepsi publik seharga Rp 98,8 miliar. Pemenang paket pengadaan tersebut yakni PT. Alpha Cipta Raya (PT. ACR). Pemegang saham perusahaan tersebut antara lain Ichwan Sumarsono (Rp 200 juta), Suriyani (Rp 200 juta), William Silfanus (Rp1,1 miliar), dan PT. TJ Silfanus (Rp 8,5 miliar).

Kesimpulan

Merujuk pada berbagai catatan kritis yang telah diulas, tampaknya Kepolisian belum sepenuhnya berbenah dalam menunjukkan kinerja pemberantasan korupsi, baik untuk upaya ke dalam maupun ke luar. Padahal kewenangan dan jumlah sumber daya manusia Kepolisian semestinya kinerjanya dapat ditingkatkan. Apalagi dari sisi sumber daya, Kepolisian memiliki lebih besar dari yang dipunyai KPK. Tanpa pembenahan mendasar

dan serius, Kapolri terpilih tidak akan mengangkat pandangan buruk publik atas citra Kepolisian.

Selain itu, tanggung jawab utama untuk membenahi institusi Kepolisian, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Kepolisian meletakkan Presiden sebagai otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja Polri. Namun sepanjang periode pertama hingga pertengahan periode kedua menjabat, peran Presiden untuk mendorong agenda reformasi penegak hukum, khususnya Kepolisian masih sangat minim. Maka dari itu, Kapolri terpilih mesti menyusun agenda reformasi Kepolisian, khususnya pada aspek penguatan integritas aparat dan kelembagaan serta meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi.

Rekomendasi

1. Presiden harus menjelaskan indikator pemilihan Kapolri sebelum mengirimkan kandidat ke Komisi III DPR RI;
2. Presiden harus mengakomodir masukan masyarakat terkait rekam jejak kandidat calon Kapolri;
3. Presiden harus mengecek rekam jejak kandidat calon Kapolri ke lembaga pengawas, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pajak;
4. Kapolri terpilih harus menjelaskan dan menjalankan agenda reformasi Kepolisian, khususnya penguatan integritas personal dan kelembagaan serta peningkatan kinerja pemberantasan korupsi;

Indonesia Corruption Watch

Jakarta, 8 Januari 2021